



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417  
Telepon (0283) 491765 – 491765 Faks (0283) 491670  
Website : <http://setda.tegalkab.go.id> E-mail : [setda@tegalkab.go.id](mailto:setda@tegalkab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 045/ 830 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tegal Bidang Kearsipan perlu dibentuk Tim Pembahas;
  - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bidang Kearsipan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bidang Kearsipan Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peratran Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisai tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Saerah dan Staf Ahli Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tegal Bidang Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebagai berikut :
    1. Peraturan Bupati Tegal tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis;
    2. Peraturan Bupati Tegal tentang Pengelolaan Arsip Statis;
    3. Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
  - b. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam huruf a; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimkasud Diktum KEDUA, Ketua Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tegal melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 0451/830/2021  
TANGGAL :

TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG KEARSIPAN  
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS PERPUSIP KABUPATEN TEGAL	KETUA
2	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL	SEKRETARIS
3	SUB KOORDINATOR PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
4	2 PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN2	ANGGOTA
5	3 ARSIPARIS AHLI MUDA	ANGGOTA
6	3 ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO